

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN SEOLAH-OLAH DOKTER GIGI

(Studi Perkara Nomor.1180/Pid.Sus/2016/Pn.Pbr)

Putri Kholina Aprilia Sari¹, Uning Pratimaratri¹, Syafridatati¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email : putriholinaapriliasari@yahoo.com

ABSTRAK

Praktik kedokteran illegal merupakan tindak pidana yang diatur dengan Pasal 73 UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan sanksi pidana diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 dalam UU No.29 Th 2004. Dalam kasus ini terdakwa RS terbukti dengan sengaja menggunakan alat,metode,atau cara dalam memberikan pelayanan kesehatan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter gigi yang memiliki surat tanda registrasi dokter. Rumusan masalah penelitian adalah: 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memberikan pelayanan kesehatan seolah-olah dokter gigi? 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang memberikan pelayanan kesehatan seolah-olah dokter gigi? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data terdiri dari data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data sekunder dikumpulkan dengan studi dokumen. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1)Pertanggungjawaban pidana oleh terdakwa pada kasus ini adalah Pasal 73 ayat(2) Jo Pasal 78 Undang-undang RI No. 29 tahun 2004 dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan.(2)Pertimbangan hakim dalam putusan ini berdasarkan pertimbangan yuridis yang didasarkan pada faktor di persidangan dan UU, dan pertimbangan non yuridis yaitu hal yang meringankan dan hal yang memberatkan.

Kata Kunci: pertanggungjawaban pidana, kesehatan, dokter gigi